



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI**, Tempat tgl, lahir Surabaya 23-11-1977 Umur 46 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jalan Griya Bhayangkara Blok G5/20 RT. 047/RW. 011, Kel. Masangan Kulon, Kec. Sukodono, Kab Sidoarjo, sebagai **Pemohon I**;
- 2. SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO**, Tempat tgl, lahir Surabaya 03-12-2000 Umur 24 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Kebonsari Baru Selatan 1/8 RT. 003/RW. 003, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
- 3. ALI MURTADHO bin H. ABDUR ROHMAN** Tempat tgl, lahir Blora 12-07-1972 Umur 52 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Kebonsari Baru Selatan 1/8 RT. 003/RW. 003, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, bertindak atas nama diri sendiri dan wali dari anak bernama
 - 3.1 ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO** Tempat tgl, lahir Sidoarjo 20-11-2004 Umur 20 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Kebonsari Baru Selatan 1/8 RT. 003/RW. 003, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya
 - 3.2 ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO** Tempat tgl, lahir Surabaya 11-04-2012 Umur 12 Tahun. Agama Islam. Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Kebonsari Baru Selatan 1/8 RT. 003/RW. 003, Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I hingga Pemohon III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, SH advokat yang beralamat di kantor cabang di jalan Jambangan Baru II no. A 46 Surabaya dan Kantor Pusat di Jalan Gebang Wetan No:17 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Agustus 2024, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2644/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 19 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **19 November 1973**, **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI** telah melakukan Perkawinan dengan **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1.1 **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI**

1.2 **SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI**

2. Bahwa pada tanggal **28 Juni 2015**, **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-21092015-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

3. Bahwa **Kedua orang tua dari H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yakni: Bapak **MARDJADI** pada 1996 dan Ibu **RIMBI** pada 1999, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

4. Bahwa selain dengan **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO, H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI** dahulu bersetatus duda talak tanpa ada anak.

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan meninggalnya **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI** pada Tanggal **28 Juni 2015** maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- 5.1 **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** sebagai istri
- 5.2 **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI** sebagai anak Kandung
- 5.3 **SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI** sebagai anak Kandung

6. Bahwa anak ke 1 pada tanggal **08 Agustus 2020**. **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-19082020-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

7. Bahwa, **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI** telah melakukan Perkawinan dengan **ALI MURTADHO bin H. ABDUR ROHMAN** pada tanggal **08 Maret 2000** dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

- 7.1 **SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO**
- 7.2 **ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO**
- 7.3 **ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO**

8. Bahwa selain dengan **ALI MURTADHO bin H. ABDUR ROHMAN, SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI** tidak memiliki suami lain

9. Bahwa, dengan meninggalnya **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI** pada Tanggal **08 Agustus 2020.**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- 9.1 **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** sebagai ibu kandung
- 9.2 **ALI MURTADHO bin H. ABDUR ROHMAN** sebagai Suami
- 9.3 **SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai anak Kandung
- 9.4 **ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai anak Kandung
- 9.5 **ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO** sebagai anak Kandung

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal **30 Januari 2021**. **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** telah meninggal dunia **karena sakit**. Sebagaimana tertuang dalam Keterangan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-04032022-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

11. Bahwa **Kedua orang tua dari HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** telah meninggal dunia terlebih dahulu , yakni: Bapak **DARSO** pada 2005 dan Ibu **ASIH** pada 2008, semua semasa hidup dan meninggal dunia beragama islam.

12. Bahwa selain dengan **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI, HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** tidak memiliki suami lain

13. Bahwa, dengan meninggalnya **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** pada Tanggal **30 Januari 2021**, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

13.1 **SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI** anak Kandung

13.2 **SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai ahli waris pengganti **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI**

13.3 **ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai ahli waris pengganti **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI**

13.4 **ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO** sebagai ahli waris pengganti **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI**

14. Bahwa, **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI dan HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain.;

15. Bahwa nama **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI** adalah nama atau identitas satu orang yang sama.;

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa nama **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** adalah nama atau identitas satu orang yang sama.;
17. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk tertib administratif kependudukan dan mengurus harta peninggalan, **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI dan HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** yang antara lain berupa : tabungan, deposito, asuransi, pensiunan , dana Kematian dokumen-dokumen, surat berharga serta sertifikat tanah / rumah , mengurus jual - beli atau balik nama dokumen dan atau harta peninggalan baik bergerak atau tidak bergerak lainnya yang masih tercatat atas nama Pewaris , **beserta harta peninggalan yang lainnya yang saat ini belum diketahui atau yang akan ditemukan dikemudian hari.** yang nantinya akan diperlukan untuk para ahli warisnya., sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut , diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Surabaya.;
18. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 49 (b) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka mohon agar Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan bahwa permohonan pemohon ini.mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI dan HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** sesuai hukum waris
19. Bahwa para pemohon memberikan keterangan dengan sebenar benarnya dan disertai bukti bukti sesuai asli dan tidak berada dalam sengketa dengan pihak manapun, yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka para pemohon akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun .;
20. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam : **“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”**, maka orang-orang yang pada saat

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya Pewaris i.c. yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris .;

21. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI**, yang meninggal pada Tanggal **28 Juni 2015** adalah :
 - 2.1 **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** Sebagai istri
 - 2.2 **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI** sebagai anak Kandung
 - 2.3 **SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI** sebagai anak Kandung
3. Menetapkan Ahli Waris dari **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI**, yang meninggal pada Tanggal **08 Agustus 2020** adalah :
 - 3.1 **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO** sebagai ibu kandung
 - 3.2 **ALI MURTADHO bin H. ABDUR ROHMAN** sebagai Suami
 - 3.3 **SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai anak Kandung
 - 3.4 **ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai anak Kandung
 - 3.5 **ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO** sebagai anak Kandung
4. Menetapkan Ahli Waris dari **HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO**, yang meninggal pada Tanggal **30 Januari 2021.**, adalah :
 - 4.1 **SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI** anak Kandung
 - 4.2 **SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO** sebagai ahli waris pengganti **SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI**

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



4.3 ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO
sebagai ahli waris pengganti SUWANTI binti H. SUWAJI alias
SUWADJI

4.4 ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO
sebagai ahli waris pengganti SUWANTI binti H. SUWAJI alias
SUWADJI

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di
persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULIA, bermeterai cukup,
dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi
kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAHRUL RAMADHAN
MURTADHO, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,
lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALI MURTADHO, bermeterai
cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis
diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALVAN FAHRUL
MURTADHO, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,
lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALI MURTADHO, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Suwaji dengan Djasmani, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALI MURTADHO dengan Suwanti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. SUWAJI, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suwanti, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hj.Suwarni, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Sulia, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

B. Saksi

1. Sudirman bin Marjali umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta alamat Jemur Ngawinan I No.17 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI menikah dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI dikaruniai 2 orang anak, bernama SUWANTI dan SULIA;
- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI meninggal karena sakit, pada waktu H. SUWAJI dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak punya anak selain dari H. SUWAJI dan H. SUWAJI tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu SUWANTI menikah dengan ALI MURTADHO dikaruniai 3 orang anak, bernama SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO;
- Bahwa SUWANTI meninggal dunia karena sakit, pada waktu SUWANTI meninggal ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu SUWANTI dengan ALI MURTADHO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa saksi tahu kemudian HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal karena sakit, pada waktu HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI, SUWANTI, HJ.SUWARNI alias DJASMANI, dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Dawam Triyono bin Saeman umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawiraan TNI alamat Griya Bhayangkara H3-15 RT 50 RW 11 Kelurahan Masangan Kulon Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi sebagai Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI menikah dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI dikaruniai 2 orang anak, bernama SUWANTI dan SULIA;

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI meninggal karena sakit, pada waktu H. SUWAJI dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak punya anak selain dari H. SUWAJI dan H. SUWAJI tidak poligami;
- Bahwa saksi tahu SUWANTI menikah dengan ALI MURTADHO dikaruniai 3 orang anak, bernama SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO;
- Bahwa SUWANTI meninggal dunia karena sakit, pada waktu SUWANTI meninggal ayahnya telah meninggal dunia sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu SUWANTI dengan ALI MURTADHO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa saksi tahu kemudian HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal karena sakit, pada waktu HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu H. SUWAJI, SUWANTI, HJ.SUWARNI alias DJASMANI, dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI, yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2015, SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI, yang meninggal pada Tanggal 08 Agustus 2020, HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO, yang meninggal pada Tanggal 30 Januari 2021 oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa H. SUWAJI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam dikaruniai 2 orang anak, bernama SUWANTI dan SULIA;
- Bahwa H. SUWAJI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak punya anak selain dari H. SUWAJI dan H. SUWAJI tidak poligami;
- Bahwa H. SUWAJI meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2015;
- Bahwa kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, Bapak MARDJADI pada 1996 dan Ibu RIMBI pada 1999;

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUWANTI menikah dengan ALI MURTADHO dikaruniai 3 orang anak, bernama SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO;
- Bahwa SUWANTI dengan ALI MURTADHO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, dan SUWANTI tidak poligami;
- Bahwa SUWANTI meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2020;
- Bahwa HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu Bapak DARSO pada 2005 dan Ibu ASIH pada 2008;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa H. SUWAJI menikah dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI dikaruniai 2 orang anak, bernama SUWANTI dan SULIA;
- Bahwa H. SUWAJI meninggal dunia karena sakit, pada waktu H. SUWAJI meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa H. SUWAJI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian, HJ.SUWARNI alias DJASMANI tidak punya anak selain dari H. SUWAJI dan H. SUWAJI tidak poligami;
- Bahwa SUWANTI menikah dengan ALI MURTADHO dikaruniai 3 orang anak, bernama SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO;
- Bahwa SUWANTI meninggal dunia karena sakit, pada waktu SUWANTI meninggal ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya masih hidup;
- Bahwa SUWANTI dengan ALI MURTADHO tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa kemudian HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal dunia dan pada saat meninggal kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. SUWAJI, HJ.SUWARNI alias DJASMANI, SUWANTI, dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa H. SUWAJI meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2015 meninggalkan ahli waris HJ.SUWARNI alias DJASMANI sebagai isteri, SUWANTI dan SULIA sebagai anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. SUWAJI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara H. SUWAJI dengan SUWANTI dan SULIA karena sebab hubungan nasab yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa SUWANTI meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2020 meninggalkan ahli waris HJ.SUWARNI alias DJASMANI sebagai ibu, ALI MURTADHO sebagai suami, SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO sebagai anak kandung;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara SUWANTI dengan HJ.SUWARNI alias DJASMANI karena hubungan nasab yaitu anak dengan ibu;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara SUWANTI dengan ALI MURTADHO karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara SUWANTI dengan SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO karena sebab hubungan nasab yaitu ibu dengan anak kandung;
- Bahwa HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021 meninggalkan ahli waris SULIA sebagai anak kandung, SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO sebagai ahli waris pengganti dari SUWANTI;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara HJ.SUWARNI alias DJASMANI dengan SULIA karena sebab hubungan nasab yaitu ibu dengan anak kandung;

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara HJ.SUWARNI alias DJASMANI dengan SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO, ALVAN FAHRUL MURTADHO, ZAHWA AQILLA MURTADHO karena sebab hubungan nasab yaitu nenek dengan cucu;
- Bahwa H. SUWAJI, SUWANTI, HJ.SUWARNI alias DJASMANI, meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. H. SUWAJI, SUWANTI, HJ.SUWARNI alias DJASMANI, dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa apabila ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris dalam hal ini SUWANTI sebagai anak telah meninggal lebih dulu pada tanggal

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2020 sedang ibunya bernama HJ.SUWARNI alias DJASMANI meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021. Sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya (cucu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari H. SUWAJI alias SUWADJI bin MARDJADI, yang meninggal pada tanggal 28 Juni 2015 adalah :
 - 2.1 HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO Sebagai istri
 - 2.2 SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI sebagai anak Kandung
 - 2.3 SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI sebagai anak Kandung
3. Menetapkan Ahli Waris dari SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI, yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2020 adalah :
 - 3.1 HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO sebagai ibu kandung
 - 3.2 ALI MURTADHO bin H. ABDUR ROHMAN sebagai Suami
 - 3.3 SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO sebagai anak Kandung

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4 ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO sebagai anak Kandung
- 3.5 ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO sebagai anak Kandung
4. Menetapkan Ahli Waris dari HJ.SUWARNI alias DJASMANI binti DARSO, yang meninggal pada tanggal 30 Januari 2021, adalah :
 - 4.1. SULIA binti H. SUWAJI alias SUWADJI anak Kandung
 - 4.2. SYAHRUL RAMADHAN MURTADHO bin ALI MURTADHO sebagai ahli waris pengganti SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI
 - 4.3. ALVAN FAHRUL MURTADHO bin ALI MURTADHO sebagai ahli waris pengganti SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI
 - 4.4. ZAHWA AQILLA MURTADHO binti ALI MURTADHO sebagai ahli waris pengganti SUWANTI binti H. SUWAJI alias SUWADJI;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 September 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby



Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 Penetapan Nomor 2644/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)